

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama memiliki sejarah panjang dalam hukum Islam Indonesia. Dan ini sudah terjadi di seluruh Nusantara, lama setelah zaman penjajahan Belanda. Menurut sejarah, Pengadilan Agama telah dipraktikkan sejak abad keenam belas.¹ Secara filosofis, peradilan agama didirikan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum dan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Di negara Indonesia terdapat beberapa Pengadilan, salah satunya adalah lembaga Pengadilan Agama untuk melayani umat Islam. Pengadilan Agama sebagai badan yang menjalankan kekuasaan serta tanggung jawab utamanya adalah menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan.²

Untuk memperkuat keadilan bagi kepentingan masyarakat dan negara, Indonesia memiliki empat badan hukum yang memiliki kewenangan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang berwenang menangani setiap perkara yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.³

Yahya Harahap menyebutkan bahwa salah satu aspek dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman Negara adalah Peradilan Agama. Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai benteng sosial di samping Umat Islam yang menginginkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.⁴ Pasal 49

¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 1

² Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994), hlm.

² Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994), hlm.

4.

³ Muhammad Iqbal, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Tp, 2009), hlm. 2

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan acara pengadilan Agama*. UU No 7 Tahun 1989, Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika. 1993). hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ‘tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, zakat, dan ekonomi syariah. Jelas dari dasar bagaimana keadilan pada umumnya dijalankan.⁵

Pengadilan Agama bertempat di wilayah hukum kabupaten/ kota, Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama bertempat di wilayah hukum provinsi. sehingga setiap perkara orang beragama Islam yang terjadi di setiap kecamatan dan kelurahan harus diputus di pengadilan agama yang berwenang di kabupaten/kota.. Dari uraian tersebut sudah jelas mengenai kedudukan Pengadilan Agama di sebutkan dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁶

Mengingat jarak dan sulitnya perjalanan, sulit bagi para pencari keadilan di pedesaan untuk mengunjungi kantor Pengadilan Agama yang berdomisili di kota atau Kabupaten. Selain itu, Peradilan Agama belum terbentuk di banyak Kabupaten baru akibat pemekaran wilayah. keadaan tersebut merupakan salah satu persoalan yang mempersulit para pencari keadilan untuk mengakses layanan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syarriyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan

⁵ Aden Rosadi, *kekuasaan pengadilan*,(Depok: Rajawali Pers,2019),cet.1.hlm. 95-96.

⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *tentang Peradilan Agama*

perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah ariyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.⁷

Merujuk dari pasal 9 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2015, Bahwa Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa persidangan di luar gedung pengadilan atau sidang keliling, adalah salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang sudah jadi komitmen negara hukum guna mendekatkan pelayanan hukum serta keadilan terhadap warga masyarakat terutama yang tidak mampu. Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, hal ini bisa terwujud harus mendapat atensi dari seluruh pihak yang terkait, sehingga keadilan bisa terjangkau oleh masyarakat (*justice for all*).

Perma No 1 Tahun 2015 dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum serta Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ataupun dapat dibilang susah dalam perihal jarak antara kediaman serta letak pengadilan karna terdapatnya aspek-aspek yang membatasi antara lain hambatan anggaran, maupun dari segi geografis. Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan, kantor desa, kantor KUA, atau gedung lainnya.⁸

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 *tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling*

⁸ Perma No. 1 Tahun 2014 *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*

pantai 56 km. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl).⁹

Seperti yang bisa dilihat di Kabupaten Tasikmalaya, banyak terdapat desa-desa terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki berbagai lokasi yang secara geografis cukup sulit diakses. Hal ini tentunya menimbulkan hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, seperti bagi mereka yang ingin melakukan proses perceraian isbat nikah, dan proses lainnya karena terbatasnya akses wilayah tempat tinggalnya, seperti yang terjadi di beberapa desa di sepanjang pesisir Kabupaten Tasikmalaya.

Pengadilan Agama Tasikmalaya merupakan salah satu Pengadilan Agama yang mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang memahami asas-asas hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat serta memberikan fasilitas hukum. Salahsatu upayanya ialah dengan Melakukan pemeriksaan perkara tersendiri di luar gedung Pengadilan. Pemeriksaan dilakukan di desa-desa atau lokasi-lokasi yang agak sulit dijangkau serta jauh dari lokasi Pengadilan yang disebut sebagai sidang keliling.

Dan tercantum sesuai dengan prinsip-prinsip berikut dalam Al-Quran surat An Nissa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِمًا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu

⁹ <https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/potensi-kabupaten-tasikmalaya/> , diakses pada Tanggal 15 Desember 2022 Jam 21:39

memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Perintah (*amr*) diatas menunjukkan amar anjuran sebagaimana kaidah :

الأصل في الأمر للوجوب

‘asal dari suatu perintah adalah wajib’.¹¹

Dan terdapat dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مُنِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُوا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru -yaitu Ibnu Dinar- dari 'Amru bin Aus dari Abdullah bin 'Amru, -dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada NabibSaw, dan dalam haditsnya Zuhair- dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'Azza wa Jalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada mereka. (HR. Muslim, Nomor 1827).¹²

Dari ayat dan hadist diatas dapat diambil salah satu kesimpulan. Keadilan harus ditegakkan tidak pandang bulu (*al-musaawah*) dan setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dimata hukum. Disamping itu banyak orang yang sulit menjangkau akses keadilan dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pengadilan mengambil inisiatif dengan adanya siding keliling ini untuk menjangkau dan mempermudah akses keadilan, untuk mengurangi

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempuraan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hlm 134.

¹¹ Alfian Qodri Azizi, *Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstual dan Kontekstual*, Vol. 5, (Journal of Islamic Studies and Humanities), hlm 18.

¹² Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Nisaburi, *Al-Jami' Al-Shaiih*, (*Shahih Muslim*), penahkik, Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Rumah Percetakan Al-Amira, Turki, 1334 H), Juz 6 hlm 7.

kemadharatan yang dalam proses pencarian keadilan. Hal ini tentunya sesuai kaidah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“kemadharatan harus dihilangkan”¹³.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan Agama Tasikmalaya (sidang keliling) kembali dilaksanakan dan merupakan yang terakhir di tahun 2022. Pelaksanaan Sidang keliling bertempat di 2 lokasi antara lain Balai Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa dan Gedung Dakwah Islam Kecamatan Taraju dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam pada pelaksanaan sidang keliling terakhir ini, Tim Kecamatan salopa melayani 35 perkara sedangkan tim Kecamatan Taraju melayani 21 perkara.¹⁴

Untuk lebih jelasnya data perkara sidang keliling tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 1.1

No	Bulan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Januari	90	99	102
2.	Februari	93	64	94
3.	Maret	84	99	136
4.	April	53	99	59
5.	Mei	37	62	112
6.	Juni	37	98	194
7.	Juli	137	22	130
8.	Agustus	149	194	148
9.	September	113	90	35
10.	Oktober	170	120	0
11.	November	29	78	10
12.	Desember	0	0	0
Jumlah		992	1020	1025

¹³ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Noerfikri, Palembang), Hal 78.

¹⁴ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sidang-diluar-gedung-terakhir-di-tahun-2022-pa-tasikmalaya-layani-56-perkara> Diakses pada tanggal 16 Desember 2022 jam 9:12

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya hanya di laksanakan di 5 kecamatan saja diantaranya Manonjaya, Bantarkalong, Salopa, Taraju, dan Pageurageung. Sedangkan dari data sipp tertanggal 02 Desember 2022 pengadilan agama tasikmalaya melayani sekitar 5073 perkara. Hal tersebut tidak selaras dengan banyaknya perkara, sedangkan sidang keliling di kabupaten Tasikmalaya sangat diperlukan. Namun tidak semua Wilayah kecamatan Menjadi tempat sidang keliling akan tetapi hanya di beberapa titik.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi menuangkannya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengangkat judul penelitian **“Penerapan Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan Agama Tasikmalaya?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan Agama Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana Dalam perumusan masalah tersebut Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan Agama Tasikmalaya.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan Agama Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada Dua perspektif yang saling terkait pada penelitian ini dapat dipertimbangkan: perspektif teoritis dan praktis. Penulis sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat.

a. Secara Teoritis

penelitian ini diharapkan berguna untuk mencetuskan ide-ide untuk penelitian tambahan, sebagai titik awal dan titik referensi untuk studi yang lebih luas tentang Sidang Keliling.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan Agar bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan masukan dan informasi tentang hukum terkait dengan manfaat adanya sebuah kebijakan publik terkait sidang keliling, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu dan memberikan kontribusi keilmuan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini, peneliti merujuk terhadap penelitian sebelumnya, sumber-sumbernya peneliti merujuk pada karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Pertama dalam Skripsi Firman Suteja (2017), pembentukan sidang keliling dalam kasus perceraian Pengadilan Agama Cibadak berdampak signifikan terhadap bagaimana penanganan kasus perceraian di wilayah Kabupaten Sukabumi. Termasuk tidaknya perceraian dalam perkara ringan ditentukan dengan mengklasifikasikan perkara perceraian. Meski sudah diklasifikasikan, sidang keliling tetap tidak menyidangkan kasus perceraian ringan. Keterbatasan waktu dan keuangan mempersulit pengoperasian lapangan keliling ini. Menurut temuan penelitian, mengadakan sidang keliling untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibadak dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait perceraian.¹⁵

¹⁵ Firman Suteja, *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Cibadak dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Kabupaten Sukabumi*. (Skripsi Tahun 2017) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Skripsi kedua adalah Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang ditulis oleh Zulfahmi Syahputra 2018 (studi kasus masyarakat Kecamatan Kapas Pasir limeu Kabupaten Rokan Hilir). Menurut Zulfahmi, sidang keliling yang digelar Pengadilan Agama di titik paling selatan Tanjung Limeu Kapas, di Kecamatan Rokan hilir, biasanya dinilai efektif. Sidang keliling yang digelar efektif mengurangi waktu tempuh para penggugat dan kemudahan transportasi.¹⁶

Ketiga, Skripsi Salma Isni tahun 2019 menemukan bahwa sidang keliling Pengadilan Agama Sumedang disiapkan, dilaksanakan, dan diakhiri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dalam praktiknya. Hal itu meliputi mekanisme, pembiayaan sidang perkara, persyaratan memperoleh pelayanan, lokasi pelayanan, dan tata cara persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Sidang keliling Pengadilan Agama Sumedang telah berhasil menerapkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan serta memodifikasinya agar sesuai dengan UU 48 Tahun 2009 tentang Yang Mengatur Kekuasaan Kehakiman.¹⁷

Keempat, Artikel Muhammad Sidik menemukan bahwa implementasi pelayanan terpadu sidang keliling pada Pengadilan Agama Pulang Pisau secara substantif sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang dilaksanakan di Tamiang Layang pada tanggal 12 April 2016 hanya saja, Perma Nomor 1 Tahun 2015 belum dicantumkan dalam SK KPA Pulang Pisau sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah lemahnya kekuatan hukum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang mengikat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama yang bertugas dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling selain Pengadilan Agama Pulang Pisau. Problem tersebut berdampak pada sulitnya koordinasi antar lembaga dalam

¹⁶ Zulfahmi Syahputra, *Efektivitas Sidang Keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama ujung Tanjung* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018)

¹⁷ Salma Isni Ramadhani, *Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sumedang Dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Cepat, Sederhanan, dan Biaya Ringan*, (Skripsi Tahun di 2019) di Universitas Padjajaran.

pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Solusi hukum terhadap problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang praktik pelayanan terpadu sidang keliling adalah harus menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) antara Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan membuat standar operasional prosedur yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling.¹⁸

Kelima, Artikel yang berjudul Implikasi sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara yang ditulis Oleh Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih menemukan bahwa Pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis cukup efektif. Hal ini didasarkan atas pertimbangan memperdekat jarak antara pihak dengan lokasi sidang, yaitu yang bertempat di kecamatan Pangandaran dan sekitarnya. Sidang keliling tersebut hanya efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara saja, yang seharusnya ditempuh dengan jarak 60 sampai dengan 100 km atau setara 3 sampai 4 jam, dengan adanya sidang keliling hanya ditempuh dengan jarak 2 sampai 20 km saja atau setara dengan 1 sampai 2 jam perjalanan saja, artinya lebih menghemat waktu. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat terbaasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan hukum acara terutama bagi pihak non verstek.

Implikasi sidang keliling terhadap kesadaran masyarakat cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah perkara dalam sidang keliling pada tahun 2016 dan 2017. Sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Ciamis diselenggarakan dengan tujuan sebagai sosialisasi dan pembelajaran kesadaran hukum secara tidak langsung kepada masyarakat, bahwa penyelesaian perkara peradata bagi masyarakat yang beragama Islam dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

¹⁸ Muhammad sidik <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/177> diakses pada tanggal 02 Maret jam 14;03

Perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2016 dan kurang dari 6 (enam) bulan adalah sebanyak 5.485 perkara, 21 perkara diantaranya diputus lebih dari 6 (enam) bulan. 1.999 perkara melalui tahapan mediasi, 4 diantaranya berhasil, sisanya sebanyak 1.995 perkara tidak berhasil dan sidang dilanjutkan. Terdapat 288 perkara yang diselesaikan menggunakan bantuan hukum secara prodeo dan 1.343 perkara melalui sidang keliling (Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 meskipun belum tutup tahun terdapat peningkatan jumlah perkara yang diterima, diperiksa diselesaikan dan diputus melalui sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis di dua lokasi yang berbeda yakni Kecamatan Pangadaran dan Kecamatan Banjarsari.¹⁹

Untuk lebih jelasnya perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Nama Peneliti	Judul Peneletian	Persamaan	Perbedaan
1	Firman Suteja	Epektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Cibadak dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kabupaten Sukabumi.	Meneliti Pelaksanaan Sidang Keliling	1. Penelitian Tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Cibadak Sedangkan Penelitian Ini Di pengadilann agama Tasikmalaya 2. Penelitian Tersebut berfokus kepada Penyelesaian Perkara Perceraian melalui sidang keliling Sedangkan Penelitian Ini berfokus Kepada Penerapan Perma No 1 Tahun 2015 Tentang sidang Keliling
2	Zulfahmi Syahputra	Efektivitas Sidang Keliling terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan di	Meneliti Pelaksanaan Sidang Keliling	1. Penelitian Tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Sedangkan Penelitian Ini Di pengadilann agama

¹⁹ Eneng Nuraeni dan Dewi, *Implikasi sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara*, Volume 1, (Varia hukum, Nomor 1 Januari 2019), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

		Pengadilan Agama ujung Tanjung		Tasikmalaya 2. Penelitian tersebut Berfokus kepada Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan Sedangkan penelitian ini berfokus kepada penerpan Perma No 1 Tahun 2015 Tentang sidang Keliling
3	Salma Isni	Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sumedang Dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Cepat, Sederhanan, dan Biaya Ringan	Meneliti Pelaksanaan Sidang Keliling Dengan Perma No 1 Tahun 2015	1. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Sedangkan Penelitian Ini Di pengadilamn agama Tasikmalaya 2. Penelitian tersebut Berfokus kepada Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan Sedangkan Penelitian ini Berfokus kepada Landasan Pertimbangan Hukum Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling, Serta Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang keliling
4.	Jurnal Muhammad sidik	Jurnal Muhammad sidik Implementasi Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Agama Pulau Pisau	Meneliti Implementasi Sidang Keliling Dengan Perma No 1 Tahun 2015	1. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Pulau Pisau Sedangkan Penelitian Ini Di pengadilamn agama Tasikmalaya 2. Problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah lemahnya kekuatan hukum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang mengikat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Sedangkan Penelitian ini lebih berfokud kepada Penerapan Perma no 1 Tahun 2015 Tentang sidang keliling dengan

				permasalahan Titik lokasi Pelaksanaan sidang keliling.
5.	Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih	Jurnal Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih	Meneliti Pelaksanaan Sidang Keliling	<p>1. Penelitian Tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis Sedangkan Penelitian Ini Di pengadilann agama Tasikmalaya.</p> <p>2. penelitian tersebut lebih berfokus kepada implikasi sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan Perkara.</p>

F. Kerangka Berfikir

Peradilan agama merupakan institusi yang bertugas guna melakukan kekuasaan kehakiman (*judicial power*), yang jadi salah satu bagian dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, yang mempunyai landasan hukum dalam penerapannya. Oleh sebab itu, bahwa hukum yang diterapkan guna melaksanakan amanatnya berpedoman pada Al- Quran serta hadis, beserta ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia²⁰

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pendapat Aristoteles mengenai negara hukum yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

²⁰ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 72-73.

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²¹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut A.V. Dicey menguraikan ada tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*).
2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*).
3. Proses hukum yang semestinya (*Due process of law*).

Ketiga prinsip "Rule of Law" dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.²²

Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²³

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), h. 153- 154.

²² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Ichtiar, Jakarta, 1962), h. 9.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Untuk menjamin penegakan hukum dan tujuan hukum maka diadakan sidang keliling. Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang menyelesaikan perkara di luar gedung pengadilan, seperti di Pengadilan Agama dan tempat lain. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Bantuan Hukum dan Persidangan di Luar Pengadilan merupakan standar hukum yang mengatur tentang sidang keliling. Mengenai klausul khusus dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang persidangan yang berlangsung sebelum persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Jika diperhatikan manfaatnya, maka tujuan sidang keliling adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all and justice for the poor*), mewujudkan sistem peradilan yang adil, cepat, murah, dan sederhana, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang melanggar masyarakat.²⁴

Upaya peradilan untuk melayani masyarakat dipandang dari sisi masalah mursalah sesuai dengan ajaran Islam. Masalah berarti kepentingan hidup manusia. Sementara mursalah adalah ketiadaan ketentuan tekstual syariat yang mendukung atau membatalkannya, tujuan masalah mursalah adalah untuk mencapai manfaat sambil menghindari kerugian untuk mempertahankan tujuan hukum.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Abdul Wahab Khalaf mengenai masalah mursalah, yaitu cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan madllarat.²⁵ Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum islam menurut Abdul Wahab Khallaf diantaranya:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan

²⁴ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADAAG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:2013), hlm. 3-4

²⁵ Abdullah Safe'I, *Ushul fiqh Metodologi Ijtihad Cet. Ke- 2*, (Bandung: Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), Hlm. 141.

pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan

- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.²⁶

G. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah Penelitian yang akan digunakan penulis guna mengetahui lebih dalam terhadap penelitian “*Penerapan Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Sidang Kelliling Di Pengadilan Agqma Tasikmalya*” dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam metode pendekatan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis Empiris. Penulis mendeskripsikan dengan menggunakan metode deskriptif. Alasan mengapa metode deskriptif ini dikarenakan data yang diambil merupakan peristiwa yang telah terjadi atau peristiwa yang hanya dapat ditelaah melalui uraian peristiwa.

Bagi Nazir jika tata cara deskriptif merupakan sesuatu tata cara dalam mempelajari status sekelompok manusia, sesuatu set keadaan, sesuatu sistem pemikiran, maupun sesuatu kelas peristiwa pada masa saat ini.²⁷ Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada penelitian Penerapan Perma No 1 Tahun 2015 tentang Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Yang diperlukan dalam penelitian ini ialah, pengumpulan dan analisis data yang

²⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

²⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, Ceatakan kedelapan, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2013). Hlm. 43

disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat naratif atau bisa juga berupa penjelasan, pendeskripsian, dan bentuk lain yang sejenis. Metode focus group, wawancara, dan observasi dekat biasanya digunakan terkait penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi yang sangat rinci tentang masalah yang akan dipecahkan.²⁸

3. Sumber Data

Mengenai Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer, ialah sumber data yang bisa dijadikan sebuah jawaban dari pokok masalah yang diteliti.²⁹ Sumber data primer dari penelitian ini ialah hasil wawancara dengan Hakim serta Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang keliling.
- b. Sumber Data Sekunder, ialah suatu data yang dikumpulkan dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian. Yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah mengarah pada data pendukung yang mana bersumber dari data arsip, dokumen, dan informasi seperti data tertulis, yang telah dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan diperoleh dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang berbentuk surat keputusan tentang Penerapan Perma No 1 tahun 2015 mengenai sidang diluar gedung atau sidang keliling yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Serta buku – buku, tulisan berupa Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan ialah data yang sistematis dan standar digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian.³⁰ Pada

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002), hal. 231

dasarnya pengumpulan data ini dikerjakan atau dilakukan menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi.³¹

a. Wawancara

Wawancara ialah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan tersebut diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Wawancara dilakukan dengan terstruktur sebagai bagian dari studi ini dengan para hakim dan panitera yang terlibat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah berbagai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian terdahulu dan data-data lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dengan sistematis dan mengikuti pola ataupun langkah yang benar demi tercapainya tujuan penelitian³². Setelah data-data terkumpul peneliti melakukan langkah-langkah di bawah ini:

- a. *Pertama*, mengidentifikasi dan merumuskan masalah.
- b. *Kedua*, menyusun kerangka pemikiran.
- c. *Ketiga*, merumuskan hipotesis.
- d. *Keempat*, menguji hipotesis.
- e. *Kelima*, menarik kesimpulan.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2001), h. 65-66.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008). hal 9